DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2020

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih berdaya dan hasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Desain SPIP ini merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan dan evaluasi lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Desain SPIP ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam Pasal 2 ayat (1), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan Buku Desain SPIP tidak terlepas dari kontribusi semua pihak, oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas tersusunnya Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

Jakarta, Januari 2020
Direktur,

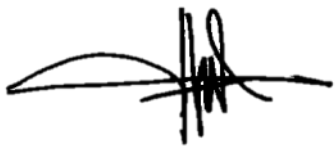

Yazid Nurhuda, SH.,MA
NIP 19681209 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iii
Daftar Tabel iv
Daftar Lampiran vi

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Struktur Organisasi 2

II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN
A. Penilaian Lingkungan Pengendalian 10
B. Rencana Tindak Perbaikan 13

III. PENILAIAN RISIKO
A. Identifikasi Risiko 14
B. Peta Risiko 18
C. Pembobotan Risiko 20

IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN 28
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 31
VI. RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 32
VII. PENUTUP 34

LAMPIRAN-LAMPIRAN 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.
Struktural Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana 8

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana 9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.
Analisis Lingkungan Pengendalian 11

Tabel 3.1.
Risiko Teridentifikasi 14

Tabel 3.2.
Peta Risiko 18

Tabel 3.3.
Pembobotan Frekuensi dan Dampak Risiko 21

Tabel 3.4.
Hasil Penilaian Bobot Atas Risiko Teridentifikasi 21

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Risiko Signifikan 27

Tabel 4.1.
Kegiatan Pengendalian Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28

Tabel 4.2.
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29

Tabel 4.3.
Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Data Penanganan Kasus 29

Tabel 4.4.
Kegiatan Pengendalian Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP Lainnya) terkait Penegakan Hukum Pidana 29

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.
Informasi dan Komunikasi terkait Penyelenggaraan SPIP 31

Tabel 6.1.
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP 32

DAFTAR LAMPIRAN

SOP.01-Dit.PHP/2020 36

SOP.02-Dit.PHP/2020 37

SOP.03-Dit.PHP/2020 38

SOP.04-Dit.PHP/2020 40

SOP.05-Dit.PHP/2020 41

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengamanatkan penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara integrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu perlu suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP ini, meliputi: latar belakang penyusunan desain SPIP, dasar hukum, manfaat, ruang lingkup dan metodologi pengembangan SPIP di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan SPIP, Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyusun suatu Desain Penyelenggaraan SPIP sehingga dapat terpetakan unit-unit atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk penyelenggaraan SPIP dan penyusunan rencana penyelenggaraannya.

Atas dasar hal tersebut di atas dan dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan SPIP, Direktorat Penegakan Hukum Pidana perlu menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang berisi strategi dan rencana kerja lebih komprehensif tentang penyelenggaraan SPIP di lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tujuan

Desain SPIP Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disusun dengan tujuan agar sistem intern di unit kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana dapat terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku, di samping itu prinsip-prinsip *good governance* dapat berjalan, sehingga penyelenggaraan setiap kegiatan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 1182 dan Pasal 1183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Tugas Direktorat Penegakan Hukum Pidana

   Direktorat Penegakan Hukum Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana

   Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;

   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;

c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
e. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Penegakan Hukum Pidana dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan setingkat Eselon II dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala sub Direktorat dengan jabatan setingkat Eselon III dan 8 (delapan) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan setingkat Eselon IV, yaitu:

1. Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan;

   Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1185, Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

a. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
b. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

2. Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1189, Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan perambahan kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan terdiri atas:

a. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
b. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

3. Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1193, Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri atas:

a. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
b. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pbimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

4. Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197, Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan keanekaragaman hayati;
d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

a. Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
b. Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selanjutnya fungsi tersebut terstruktur dalam tata hubungan kerja sebagaimana Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana pada Gambar berikut ini:

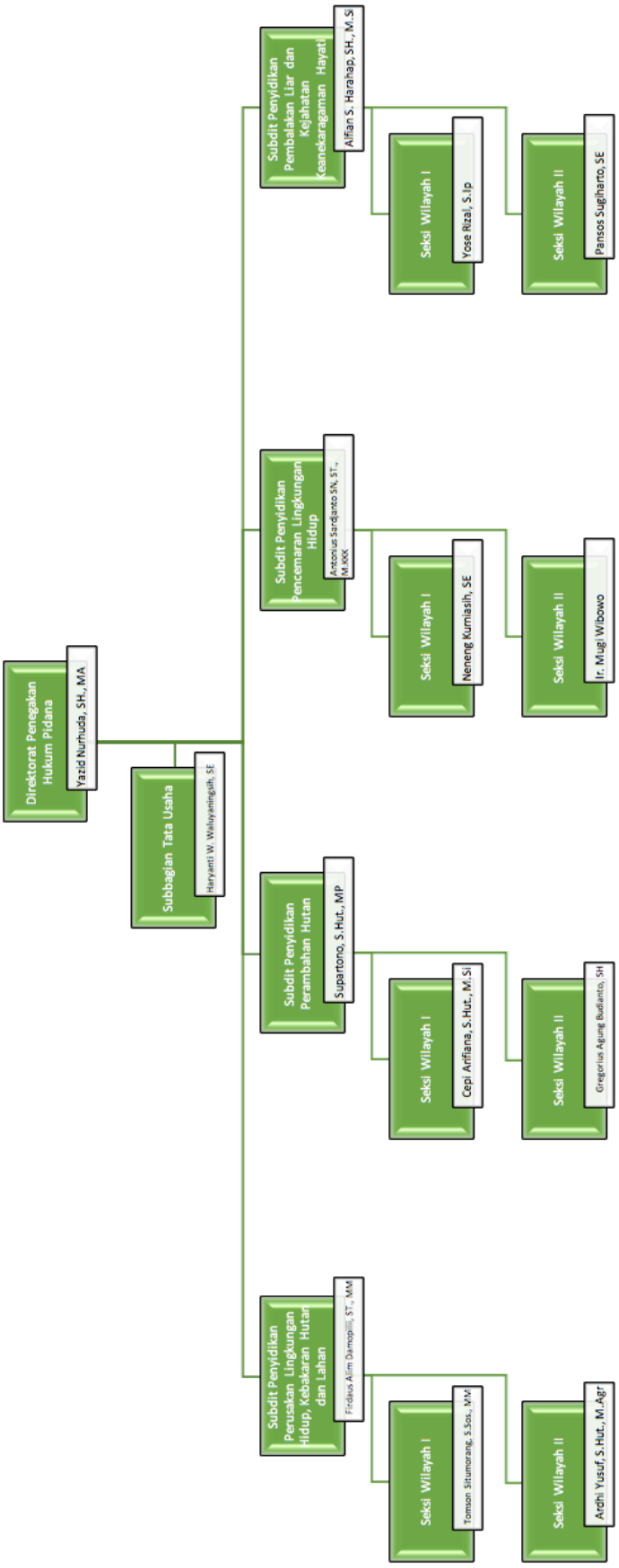

Gambar 1.1. Struktural Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana

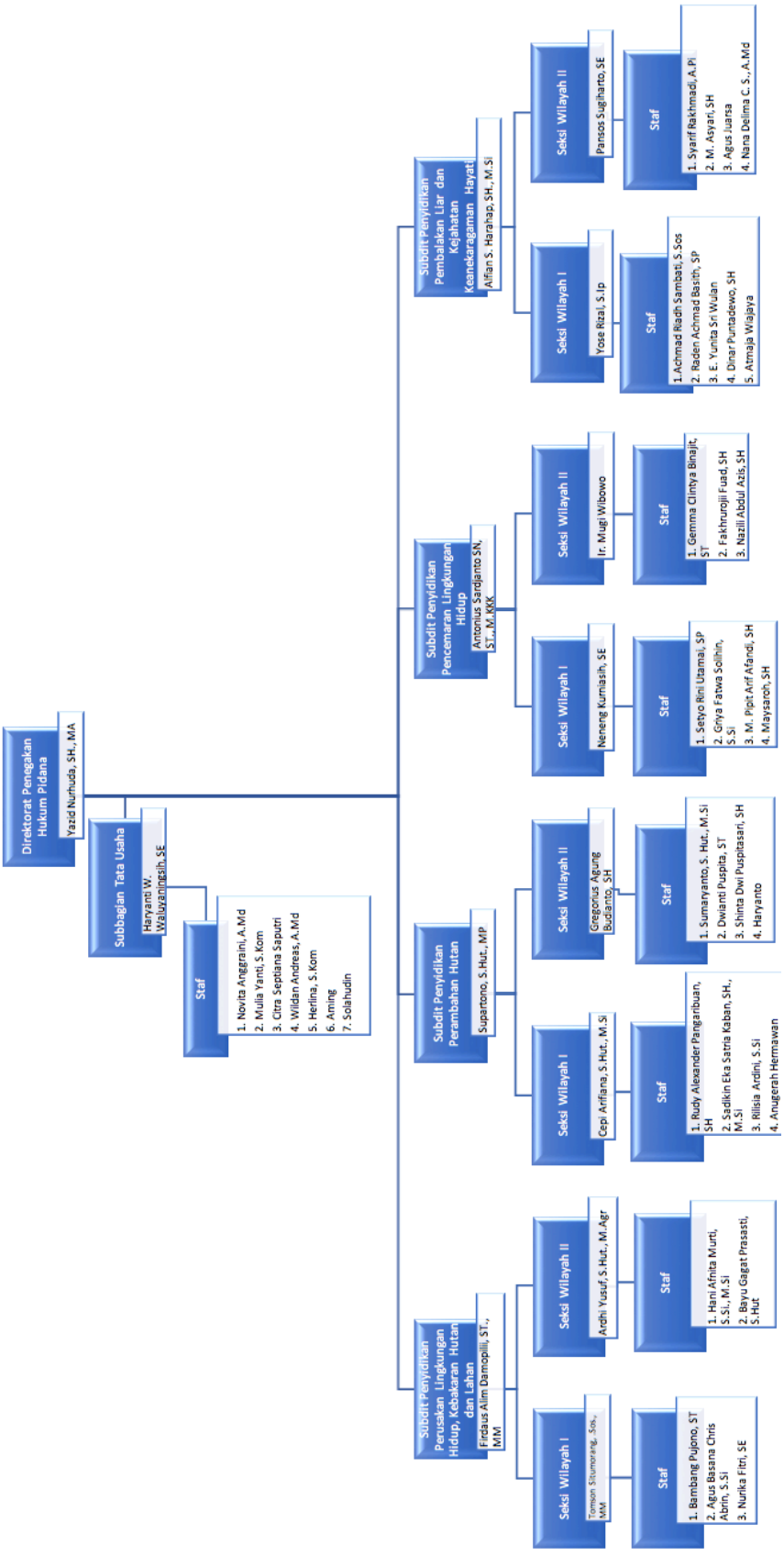

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana

BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap pertama dalam menyusun desain pengendalian intern yang bertujuan untuk mengetahui sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian mana yang dapat dikategorikan baik, cukup atau kurang. Terhadap sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian yang berkategori *kurang,* perlu ditindaklanjuti dengan menyusun/merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan guna meminimalisir resiko yang akan terjadi.

A. Penilaian Lingkungan Pengendalian

Penilaian lingkungan pengendalian terdiri dari sub-sub unsur yang berada di dalam batas kewenangan Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab;
e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
f. Pembinaan SDM;
g. Perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif;
h. Hubungan kerja yang baik.

Tabel 2.1.
Analisis Lingkungan Pengendalian

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA		HASIL PENILAIAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	BUKTI PENDUKUNG
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	**Penegakkan Integritas dan Nilai Etika**				
	a.	Apakah Direktorat PHP telah menyusun dan atau menerapkan aturan perilaku dan kode etik PNS	**C**		
	b.	Apakah unsur Pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan prestasi dan kinerja	**C**		
	c.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran aturan perilaku	**C**		
	d.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah memberikan keteladanan pelaksanaan aturan dan kode etik pada setiap tingkatan pimpinan di lingkup Direktorat PHP	**B**		
	e.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah menyusun kebijakan target penugasan yang realistis.	**B**		
2.	**Komitmen terhadap Kompetensi**				
	a.	Apakah Direktorat PHP telah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk meyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi/jabatan	**B**		
	b.	Apakah telah disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan di lingkup Direktorat PHP	**C**		
	c.	Apakah Direktorat PHP telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya	**C**		
	d.	Apakah pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang cukup dalam pengelolaan instansi pemerintah	**B**		
3.	**Kepemimpinan yang Kondusif**				
	a.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah mempertimbangkan faktor risiko	**B**		

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA		HASIL PENILAIAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	BUKTI PENDUKUNG
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		dalam setiap pengambilan keputusan			
	b.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah menerapkan manajemen berbasis kinerja	**B**		
	c.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah memberikan dukungan yang memadai dalam hal penyusunan laporan keuangan, pengelolaan pegawai, dan pengawasan	**B**		
	d.	Apakah unsur pimpinan lingkup Direktorat PHP melakukan interaksi yang cukup intensif dengan level di bawahnya.	**B**		
	e.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan, penganggaran, dan keuangan	**B**		
	f.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	**B**		
4.	**Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab**				
	a.	Apakah wewenang yang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab	**C**		
	b.	Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diterimanya itu terkait dengan pihak lain di dalam instansinya, dan juga terkait dengan sistem pengendalian	**C**		
	c.	Apakah pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab	**B**		
5.	**Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan**				
	a.	Apakah struktur organisasi telah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi	**C**		
	b.	Apakah telah ada kejelasan wewenang dan tanggungjawab seluruh unsur organisasi	**C**		

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PARAMETERNYA		HASIL PENILAIAN	RENCANA TINDAK PERBAIKAN	BUKTI PENDUKUNG
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	c.	Apakah telah ada kejelasan pelaporan	**C**		
6.	**Pembinaan SDM**				
	a.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan waktu	**B**		
	b.	Apakah unsur pimpinan di lingkup Direktorat PHP berupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinan.	**B**		
7.	**Hubungan kerja yang baik**				
	a.	Apakah Direktorat PHP memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan	**B**		
	b.	Apakah Direktorat PHP memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pengawasan	**B**		
	c.	Apakah Direktorat PHP memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi/ lembaga terkait lainnya	**B**		

Catatan:
B : Baik
C : Cukup
K : Kurang

B. Rencana Tindak Perbaikan

Berdasarkan hasil penilaian lingkungan pengendalian, maka belum perlu disusun rencana tindak perbaikan yang akan dilakukan karena tidak ada unsur lingkungan pengendalian yang berkategori *kurang*.

BAB III
PENILAIAN RISIKO

Untuk mengetahui risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka telah dilakukan identifikasi risiko terhadap seluruh aktifitas kegiatan yang mungkin terjadi risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang terdiri dari dari 2 (dua) bagian kegiatan, yaitu (1) terhadap kegiatan yang mungkin terjadi risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang dibiayai oleh DIPA dan (2) terhadap kegiatan yang mungkin terjadi risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang tidak dibiayai oleh DIPA.

A. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilaksanakan, telah dilakukan penelaahan atas risiko yang kemungkinan terjadi dan dari hasil kesepakatan ditemukan potensi terjadinya 77 (tujuh puluh tujuh) titik risiko dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2020, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.1
Risiko Teridentifikasi

NO	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi	
		Kode	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020	R1	Data dukung penyusunan rencana kerja kurang lengkap
2	Penyusunan Petunjuk Operasional Kinerja (POK)	R2	Proses revisi RKA-K/L yang kurang terpantau
		R3	Penyusunan POK belum sepenuhnya sesuai dengan tata waktu pelaksanaan kegiatan
		R4	Revisi RKA-K/L tidak diimbangi dengan revisi POK
3	Penyusunan RKA-K/L PHP pagu definitif	R5	Satuan biaya yang digunakan pada penyusunan RKA-K/L belum sesuai dengan standar biaya yang berlaku

NO	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi	
		Kode	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Penataan Administrasi Umum	R6	Pengelolaan naskah dinas belum sepenuhnya seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		R7	Pengelolaan kearsipan belum sepenuhnya sesuai dengan tata kearsipan
		R8	Tempat penyimpanan berkas kurang memadai
5	Penataan Persuratan	R9	Penomoran surat tidak sesuai dengan urutan yang benar
		R10	Pengelolaan naskah dinas belum sepenuhnya seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku
6	Perawatan Kendaraan bermotor	R11	Perawatan kendaraan dinas kurang termonitor dengan baik
		R12	Belum adanya petugas yang bertanggungjawab terhadap perawatan kendaraan dinas
7	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	R13	Laporan perjalanan dinas pimpinan tidak tertata dengan baik
8	Penyusunan Laporan Tahunan	R14	Data dukung penyusunan laporan tahunan kurang lengkap
		R15	Data yang disajikan dalam laporan kurang akurat dan informatif
9	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Direktorat PHP	R16	Data informasi monitoring dan evaluasi kurang lengkap dan informatif
		R17	Penyampaian laporan hasil e-monev tidak tepat waktu
10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan (Bulanan, Triwulan dan Tahunan)	R18	Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tidak tepat waktu
11	Penyusunan Laporan Kinerja	R19	Data dukung penyusunan laporan kinerja kurang lengkap
		R20	Data pendukung penyusunan LKj tidak tepat dan sinkron
		R21	Penyusunan LKj tidak akurat dan informatif
12	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	R22	Identifikasi risiko belum tepat
		R23	Hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP kurang akurat
		R24	Penyampaian hasil laporan pemantauan triwulan tidak tepat waktu
13	E-Kinerja Pegawai	R25	Kurang memahami dalam membuat SKP dalam e-kinerja
		R26	Kurang memahami tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan
		R27	Kurang memahami aplikasi e-kinerja
14	Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R28	Berkas pelimpahan kasus kurang lengkap
		R29	Data awal tentang objek yang akan dilakukan pulbaket kurang lengkap
		R30	Kondisi TKP sudah berubah tidak sesuai dengan laporan awal

NO	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi	
		Kode	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)
		R31	Kurangnya pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
		R32	Terbatasnya sarana transportasi pada lokasi yang sulit dijangkau
		R33	Perencanaan pelaksanaan pulbaket kurang baik
		R34	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait
		R35	Belum adanya laporan perkembangan hasil pulbaket yang dilimpahkan ke UPT
		R36	Penanganan pulbaket yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan
		R37	Belum terjaminnya keamanaan PPNS
		R38	Terlambat dalam melaksanakan pulbaket
15	Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R39	Sulitnya menghadirkan saksi/ahli
		R40	Adanya indikasi terkait tersangka melarikan diri
		R41	Kurang tertibnya pengelolaan administrasi penyidikan (penomoran dan pengarsipan) di masing – masing subdirektorat
		R42	Tersangka tidak hadir dalam penyerahan tahap 2
		R43	Tidak adanya pengacara yang disediakan penyidik saat pemeriksaan tersangka
		R44	Penanganan proses penyidikan berjalan lambat
		R45	Petunjuk jaksa yang sulit dipenuhi oleh PPNS
		R46	Kurangnya kompetensi penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan pemodal dan korporasi
		R47	Belum adanya pelayanan pemeriksaan saksi, tersangka dalam permintaan keterangan
		R48	Kurangnya PPNS untuk penanganan kasus berat
		R49	Terbatasnya sarana transportasi pada lokasi yang sulit dijangkau
		R50	Kurangnya tenaga administrasi penyidikan
		R51	Kurangnya laboratorium yang terakreditasi di tingkat provinsi/kabupaten/kota
		R52	Kurangnya kompetensi penyidik dalam penanganan kasus
		R53	Kurangnya kuantitas penyidik untuk penanganan kasus
16	Gelar Perkara	R54	Kurangnya koordinasi antara PPNS dan instansi lain dalam persiapan pelaksanaan gelar perkara.
		R55	Materi gelar perkara yang kurang komprehensif
		R56	Tidak hadirnya ahli dalam pelaksanaan gelar perkara
17	Praperadilan	R57	Bahan atau data dukung untuk praperadilan sering tidak lengkap
		R58	Keterbatasan saksi fakta dan ahli yang bersedia hadir dalam sidang pra peradilan

NO	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi	
		Kode	Deskripsi Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Penanganan Barang Bukti	R59	Barang bukti berupa sampel limbah/sampel tanah tidak disimpan di tempat khusus sehingga barang bukti berpotensi hilang
		R60	Belum dilakukan pencatatan barang bukti di buku register
		R61	Belum ada petugas khusus yang mengelola barang bukti
		R62	Membutuhkan pengamanan barang bukti berupa kapal/alat berat
		R63	Belum adanya SOP yang mengatur penanganan barang bukti yang akan dianalisis menggunakan metode *digital forensic*
		R64	Keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti
		R65	Kesulitan penanganan barang bukti berupa lahan dan surat-surat yang telah disita oleh PPNS
		R66	Tingginya biaya pemeliharaan BB (TSL, Kayu, dll)
		R67	Lokasi BB yang sulit dijangkau
19	Fasilitasi Penanganan Kasus	R68	Tidak jelasnya substansi terkait kasus yang ditangani
		R69	Respon penunjukan ahli dari instansi terkait yang terlalu lama
20	Pemantauan sidang perkara	R70	Kurangnya koordinasi dengan Pengadilan terkait putusan sidang
		R71	Kurangnya koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses sidang
21	Supervisi penyelesaian kasus	R72	Kurangya informasi terkait proses pulbaket dan penyidikan yang dilakukan oleh UPT Gakkum
22	Pelaksanaan Eksaminasi Putusan Pengadilan	R73	Belum adanya kerjasama antara KLHK dengan Perguruan Tinggi
		R74	Masih terbatasnya penunjukan perguruan tinggi untuk melaksanakan eksaminasi
23	Pengelolaan data penanganan kasus	R75	Belum adanya pengelolaan *database* secara elektronik
24	Peningkatan Kapasitas PPNS	R76	Belum adanya *database* PPNS LHK
25	Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang) terkait Penegakan Hukum Pidana	R77	Belum diserahkannya *draft* NSPK kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut

B. Peta Risiko

Untuk memudahkan dalam proses identifikasi risiko, dilakukan pemetaan risiko untuk mengetahui sumber dan letak risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020, sehingga dapat diperkirakan kegiatan yang mengandung risiko tidak tercapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana sebagaimana digambarkan Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Peta Risiko

Sumber risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)		Wilayah Risiko (Letak Terjadinya Risiko)							
		Capaian Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca					LRA	
			Kas	Perse-diaan	Piutang	Aset Tetap	Aset Lain	Penda-patan	Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020	R1							R1
2	Penyusunan Petunjuk Operasional Kinerja (POK)	R2, R3, R4							
3	Penyusunan RKA-K/L PHP pagu definitif								R5
4	Penataan Administrasi Umum	R6, R7, R8							
5	Penataan Persuratan	R9, R10							
6	Perawatan Kendaraan bermotor					R11, R12			
7	Operasional perkantoran dan pimpinan								R13
8	Penyusunan laporan tahunan	R14, R15							

Sumber risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)		Wilayah Risiko (Letak Terjadinya Risiko)							
		Capaian Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca					LRA	
			Kas	Perse-diaan	Piutang	Aset Tetap	Aset Lain	Penda-patan	Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Pelaksanaan monitoring evaluasi penyelenggaraan Direktorat PHP	R16, R17							
10	Penyusunan Laporan penyelenggaraan kegiatan	R18							
11	Penyusunan laporan kinerja	R19, R20, R21							
12	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	R22, R23, R24							
13	E-Kinerja Pegawai	R25, R26, R27							
14	Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38							R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38
15	Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53							R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53
16	Gelar Perkara	R54, R55, R56							R54, R55, R56
17	Praperadilan	R57, R58							R57, R58
18	Penanganan Barang Bukti	R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67							R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67
19	Fasilitasi Penanganan Kasus	R68, R69							R68, R69

Sumber risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)		Wilayah Risiko (Letak Terjadinya Risiko)							
		Capaian Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca					LRA	
			Kas	Perse-diaan	Piutang	Aset Tetap	Aset Lain	Penda-patan	Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Pemantauan sidang perkara	R70, R71							R70, R71
21	Supervisi penyelesaian kasus	R72							R72
22	Pelaksanaan Eksaminasi Putusan Pengadilan	R73, R74							R73, R74
23	Pengelolaan data penanganan kasus	R75					R75		R75
24	Peningkatan Kapasitas PPNS	R76							R76
25	Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang) terkait Penegakan Hukum Pidana	R77							R77

C. Pembobotan Risiko

Pembobotan risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko, seluruh risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut Analisis risiko merupakan tahap lanjutan dari identifikasi risiko. Seluruh risiko teridentifikasi harus dikaji lebih lanjut dalam rangka memilih dan menetapkan risiko-risiko mana saja yang dinilai cukup signifikan selanjutnya disebut **risiko signifikan**. Untuk dapat

menetapkan apakah suatu risiko teridentifikasi dapat dikategorikan sebagai risiko signifikan atau tidak, terlebih dahulu harus dibangun kriteria risiko signifikan. Jika suatu risiko teridentifikasi memenuhi kriteria dimaksud maka risiko teridentifikasi itu ditetapkan menjadi risiko signifikan. Cara menilai bobot resiko teridentifikasi tersaji pada Tabel 3.3, dan hasil penilaian bobot atas resiko teridentifikasi tersaji pada Tabel 3.4, serta rekapitulasi risiko signifikan tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pembobotan Frekuensi dan Dampak Risiko

Frekuensi Munculnya Risiko	Nilai	Dampak Risiko Terhadap Ketercapaian Tujuan Kegiatan Dan Laporan				
		Tidak berarti	Kecil	Sedang	Besar	Luar biasa/ bencana
		1	2	3	4	5
Hampir tidak terjadi	1	BR = 1	BR = 2	BR = 3	BR = 4	BR = 5
Jarang terjadi	2	BR = 2	BR = 4	BR = 6	BR = 8	BR = 10
Mungkin terjadi	3	BR = 3	BR = 6	BR = 9	BR = 12	BR = 15
Sering terjadi	4	BR = 4	BR = 8	BR = 12	BR = 16	BR = 20
Hampir pasti terjadi	5	BR = 5	BR = 10	BR = 15	BR = 20	BR = 25

Tabel 3.4.
Hasil Penilaian Bobot atas Risiko Teridentifikasi

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020	R1	Data dukung penyusunan rencana kerja kurang lengkap	2	3	6	TS
2	Penyusunan Petunjuk Operasional Kinerja (POK)	R2	Proses revisi RKA-K/L yang kurang terpantau	2	3	6	TS
3	Penyusunan RKA-K/L PHP pagu definitif	R3	Penyusunan POK belum sepenuhnya sesuai dengan tata waktu pelaksanaan kegiatan	3	3	9	S
		R4	Revisi RKA-K/L tidak diimbangi dengan revisi POK	3	2	6	TS
		R5	Satuan biaya yang digunakan pada penyusunan RKA-K/L belum sesuai dengan standar biaya yang berlaku	2	2	4	TS

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Penataan Administrasi Umum	R6	Pengelolaan naskah dinas belum sepenuhnya seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2	3	6	TS
		R7	Pengelolaan kearsipan belum sepenuhnya sesuai dengan tata kearsipan	3	2	6	TS
5	Penataan Persuratan	R8	Tempat penyimpanan berkas kurang memadai	2	3	6	TS
		R9	Penomoran surat tidak sesuai dengan urutan yang benar	2	3	6	TS
6	Perawatan Kendaraan bermotor	R10	Pengelolaan naskah dinas belum sepenuhnya seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku	2	3	6	TS
		R11	Perawatan kendaraan dinas kurang termonitor dengan baik	3	2	6	TS
		R12	Belum adanya petugas yang bertanggungjawab terhadap perawatan kendaraan dinas	3	2	6	TS
7	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	R13	Laporan perjalanan dinas pimpinan tidak tertata dengan baik	2	3	6	TS
8	Penyusunan Laporan Tahunan	R14	Data dukung penyusunan laporan tahunan kurang lengkap	3	2	6	TS
		R15	Data yang disajikan dalam laporan kurang akurat dan informatif	2	3	6	TS
9	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Direktorat PHP	R16	Data informasi monitoring dan evaluasi kurang lengkap dan informatif	3	2	6	TS
		R17	Penyampaian laporan hasil e-monev tidak tepat waktu	3	2	6	TS
10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan (Bulanan, Triwulan dan Tahunan)	R18	Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan tidak tepat waktu	3	2	6	TS
11	Penyusunan Laporan Kinerja	R19	Data dukung penyusunan laporan kinerja kurang lengkap	2	2	4	TS

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		R20	Data pendukung penyusunan LKj tidak tepat dan sinkron	4	1	4	TS
		R21	Penyusunan LKj tidak akurat dan informatif	3	2	6	TS
12	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	R22	Identifikasi risiko belum tepat	2	3	6	TS
		R23	Hasil pemantauan penyelenggaraan SPIP kurang akurat	1	4	4	TS
		R24	Penyampaian hasil laporan pemantauan triwulan tidak tepat waktu	3	2	6	TS
13	E-Kinerja Pegawai	R25	Kurang memahami dalam membuat SKP dalam e-kinerja	2	3	6	TS
		R26	Kurang memahami tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan	3	2	6	TS
		R27	Kurang memahami aplikasi e-kinerja	2	3	6	TS
14	Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R28	Berkas pelimpahan kasus kurang lengkap	3	2	6	TS
		R29	Data awal tentang objek yang akan dilakukan pulbaket kurang lengkap	3	2	6	TS
		R30	Kondisi TKP sudah berubah tidak sesuai dengan laporan awal	4	1	4	TS
		R31	Kurangnya pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2	3	6	TS
		R32	Terbatasnya sarana transportasi pada lokasi yang sulit dijangkau	3	2	6	TS
		R33	Pelaksanaan pulbaket kurang terencana	4	3	12	S
		R34	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	1	3	3	TS
		R35	Belum adanya laporan perkembangan hasil pulbaket yang dilimpahkan ke UPT	2	3	6	TS

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		R36	Penanganan pulbaket yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan	3	4	12	S
		R37	Belum terjaminnya keamanaan PPNS	3	2	6	TS
		R38	Terlambat dalam melaksanakan pulbaket	2	3	6	TS
15	Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan	R39	Sulitnya menghadirkan saksi/ahli	3	2	6	TS
		R40	Adanya indikasi terkait tersangka melarikan diri	3	2	6	TS
		R41	Kurang tertibnya pengelolaan administrasi penyidikan (penomoran dan pengarsipan) di masing – masing subdirektorat	2	3	6	TS
		R42	Tersangka tidak hadir dalam penyerahan tahap 2	2	3	6	TS
		R43	Tidak adanya pengacara yang disediakan penyidik saat pemeriksaan tersangka	2	3	6	TS
		R44	Penanganan proses penyidikan berjalan lambat	4	3	12	S
		R45	Petunjuk jaksa yang sulit dipenuhi oleh PPNS	2	3	6	TS
		R46	Kurangnya kompetensi penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan pemodal dan korporasi	3	2	6	TS
		R47	Belum adanya pelayanan pemeriksaan saksi, tersangka dalam permintaan keterangan	4	1	4	TS
		R48	Kurangnya PPNS untuk penanganan kasus berat	2	3	6	TS
		R49	Terbatasnya sarana transportasi pada lokasi yang sulit dijangkau	3	2	6	TS
		R50	Kurangnya tenaga administrasi penyidikan	2	3	6	TS
		R51	Kurangnya laboratorium yang terakreditasi di	2	3	6	TS

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tingkat provinsi/kabupaten/kota				
		R52	Kurangnya kompetensi penyidik dalam penanganan kasus	2	3	6	TS
		R53	Kurangnya kuantitas penyidik untuk penanganan kasus	3	2	6	TS
16	Gelar Perkara	R54	Kurangnya koordinasi antara PPNS dan instansi lain dalam persiapan pelaksanaan gelar perkara.	2	3	6	TS
		R55	Materi gelar perkara yang kurang komprehensif	4	1	4	TS
		R56	Tidak hadirnya ahli dalam pelaksanaan gelar perkara	2	3	6	TS
17	Praperadilan	R57	Bahan atau data dukung untuk praperadilan sering tidak lengkap	2	3	6	TS
		R58	Keterbatasan saksi fakta dan ahli yang bersedia hadir dalam sidang pra peradilan	3	2	6	TS
18	Penanganan Barang Bukti	R59	Barang bukti berupa sampel limbah/sampel tanah tidak disimpan di tempat khusus sehingga barang bukti berpotensi hilang	2	3	6	TS
		R60	Belum dilakukan pencatatan barang bukti di buku register	3	2	6	TS
		R61	Belum ada petugas khusus yang mengelola barang bukti	3	2	6	TS
		R62	Membutuhkan pengamanan barang bukti berupa kapal/alat berat	2	3	6	TS
		R63	Belum adanya SOP yang mengatur penanganan barang bukti yang akan dianalisis menggunakan metode *digital forensic*	3	2	6	TS
		R64	Keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti	3	2	6	TS

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		R65	Kesulitan penanganan barang bukti berupa lahan dan surat-surat yang telah disita oleh PPNS	2	3	6	TS
		R66	Tingginya biaya pemeliharaan BB (TSL, Kayu, dll)	3	2	6	TS
		R67	Lokasi BB yang sulit dijangkau	2	3	6	TS
19	Fasilitasi Penanganan Kasus	R68	Tidak jelasnya substansi terkait kasus yang ditangani	3	2	6	TS
		R69	Respon penunjukan ahli dari instansi terkait yang terlalu lama	2	2	4	TS
20	Pemantauan sidang perkara	R70	Kurangnya koordinasi dengan Pengadilan terkait putusan sidang	2	2	4	TS
		R71	Kurangnya koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses sidang	3	2	6	TS
21	Supervisi penyelesaian kasus	R72	Kurangya informasi terkait proses pulbaket dan penyidikan yang dilakukan oleh UPT Gakkum	2	3	6	TS
22	Pelaksanaan Eksaminasi Putusan Pengadilan	R73	Belum adanya kerjasama antara KLHK dengan Perguruan Tinggi	3	2	6	TS
		R74	Masih terbatasnya penunjukan perguruan tinggi untuk melaksanakan eksaminasi	3	2	6	TS
23	Pengelolaan data penanganan kasus	R75	Belum adanya pengelolaan *database* penanganan kasus secara elektronik	4	4	16	S
24	Peningkatan Kapasitas PPNS	R76	Belum adanya *database* PPNS LHK	3	2	6	TS
25	Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang) terkait	R77	Belum diserahkannya *draft* NSPK kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut	4	4	16	S

NO	Sumber Risiko(Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Risiko Teridentifikasi		Nilai *)		BR	Simpulan **)
		Kode	Deskripsi Risiko	FR	DR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penegakan Hukum Pidana						

Catatan:
*) : FR : frekuensi terjadinya risiko; DR: dampak risiko; BR : bobot risiko
**) : Diisi dengan pilihan: S (signifikan) atau TS (tidak signifikan). Suatu risiko teridentifikasi dapat ditetapkan sebagai risiko signifikan jika memiliki BR bernilai 8 atau lebih.

Dari perhitungan bobot risiko di atas diperoleh 5 (lima) risiko signifikan dari 4 (empat) kegiatan di Direktorat Penegakan Hukum Pidana seperti Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Risiko Signifikan

NO	Sumber Risiko	Tujuan Kegiatan		Risiko Signifikan
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Pelaksanaan pulbaket terencana dengan baik	Pelaksanaan pulbaket kurang terencana
		2	Memastikan status penanganan pulbaket menjadi jelas	Penanganan pulbaket yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan
2.	Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	Penanganan proses penyidikan berjalan dengan tepat waktu	Penanganan proses penyidikan berjalan lambat
3.	Pengelolaan data penanganan kasus	4	Tersedianya *database* secara elektronik terhadap penanganan kasus	Belum adanya pengelolaan *database* penanganan kasus secara elektronik
4.	Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya) terkait Penegakan Hukum Pidana	5	Menyelesaikan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya)	Belum diserahkannya *draft* NSPK kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut

BAB IV
RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 untuk setiap risiko signifikan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang dirumuskan pada dasarnya mencakup 2 (dua) hal, yaitu (1) kebijakan pengendalian dan (2) prosedur pengendalian tentang bagaimana cara melakukan kebijakan itu, atau yang disebut dengan *Standard Operational Procedures* (SOP) pengendalian. Tahap ini dilakukan dengan menyiapkan Tabel Rencana Kegiatan Pengendalian seperti Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut.

Tabel 4.1 Kegiatan Pengendalian Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nama Kegiatan : Pengumpulan Bahan dan Keterangan terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Kegiatan : a. Pelaksanaan verifikasi/pulbaket terencana dengan baik
b. Menentukan status penanganan verifikasi/pulbaket dapat ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan

No	Risiko Signifikan	Aktivitas/ Tindakan Pengendalian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan pelaksanaan verifikasi/pulbaket kurang baik	Memastikan pelaksanaan verifikasi/pulbaket terencana dengan baik	SOP Pengendalian nomor 1	Kasubdit PPH
2	Penanganan verifikasi/pulbaket yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan	Memastikan status penanganan verifikasi/pulbaket menjadi jelas	SOP Pengendalian nomor 2	Kasubdit PPLKKH

Tabel 4.2 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Kegiatan : Penanganan proses penyidikan berjalan lambat

No	Risiko Signifikan	Aktivitas/ Tindakan Pengendalian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanganan proses penyidikan berjalan lambat	Memastikan penanganan proses penyidikan berjalan dengan tepat waktu	SOP Pengendalian nomor 3	Kasubdit PPLKHL

Tabel 4.3 Kegiatan Pengendalian Pengelolaan data penanganan kasus

Nama Kegiatan : Pengelolaan data penanganan kasus

Tujuan Kegiatan : Tersedianya database secara elektronik terhadap penanganan kasus

No	Risiko Signifikan	Aktivitas/ Tindakan Pengendalian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum adanya pengelolaan *database* secara elektronik	Memastikan adanya pengelolaan *database* secara elektronik	SOP Pengendalian nomor 4	Kasubdit PPLH

Tabel 4.4 Kegiatan Pengendalian Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya) terkait Penegakan Hukum Pidana

Nama Kegiatan : Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya) terkait Penegakan Hukum Pidana

Tujuan Kegiatan : Menyelesaikan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya)

No	Risiko Signifikan	Aktivitas/ Tindakan Pengendalian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	Prosedur Pengendalian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum diserahkannya *draft* NSPK kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut	Memastikan *draft* NSPK diserahkan kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut	SOP Pengendalian nomor 5	Kasubdit PPLKHL

BAB V
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk merumuskan rencana kegiatan yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang terselenggaranya sistem pengendalian intern. Sebagai contoh, isi dari desain penyelenggaraan SPIP (termasuk SOP pengendalian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari desain) pada hakikatnya adalah juga suatu bentuk informasi yang harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Dengan dikomunikasikannya desain penyelenggaraan SPIP beserta SOP pengendaliannya, maka para pegawai diharapkan akan mengetahui peran dirinya dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern di instansinya. Para pegawai diharapkan akan dapat mengetahui tentang "siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana". Aktivitas terkait informasi dan komunikasi yang perlu dilakukan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian seperti pada Tabel 5.1. berikut.

Tabel 5.1.
Informasi Dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan SPIP

No.	Tindakan Yang Akan Diambil	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)
1.	Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP oleh Tim Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP	Januari 2020
2.	Sosialisasi desain penyelenggaraan SPIP kepada seluruh pegawai	Februari 2020
3.	Pemantauan dan penyusunan laporan triwulan terhadap penyelenggaraan SPIP	Maret, Juni, September, Desember
4.	Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Desember minggu ke-4

BAB VI
RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pengendalian intern ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern di Direktorat Penegakan Hukum Pidana telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam desain penyelenggaraan SPIP Direktorat Penegakan Hukum Pidana Direktorat Jenderal Pengegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bab-bab sebelumnya.

Pemantauan akan dilaksanakan secara triwulan pada awal bulan. Hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil evaluasi selama satu tahun, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun berikutnya.

Hasil evaluasi berdasarkan hasil pemantauan ini menjadi tanggung jawab manajemen dalam hal ini seluruh subdirektorat serta sub bagian tata usaha lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sedangkan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Penegakan Hukum Pidana (Satgas Dit. PHP) dapat membantu dalam menyusun rekapitulasinya.

Rekapitulasi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang hasilnya dijadikan bahan evaluasi bagi berjalannya penyelenggaraan SPIP, bersamaan dengan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada awal tahun berikutnya. Adapun rekapitulasi pemantauan sebagai bahan evaluasi untuk setiap triwulan atau perbaikan tahun berikutnya sebagaimana Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

No	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengumpulan Bahan dan Keterangan	Memastikan pelaksanaan verifikasi/pulbaket terencana dengan baik			

No	Sumber Risiko (Kegiatan dan Kegiatan Lainnya)	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terkait Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
		Memastikan status penanganan verifikasi/pulbaket menjadi jelas			
2	Pelaksanaan Penyidikan Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memastikan penanganan proses penyidikan berjalan dengan tepat waktu			
3	Pengelolaan data penanganan kasus	Memastikan adanya pengelolaan *database* secara elektronik			
4	Penyusunan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK, Tata Kerja Penyidik LHK dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SOP lainnya) terkait Penegakan Hukum Pidana	Memastikan *draft* NSPK diserahkan kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut			

BAB VII
PENUTUP

Direktorat Penegakan Hukum Pidana melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan dimana terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) risiko teridentifikasi. Dari 77 (tujuh puluh tujuh) risiko teridentifikasi tersebut terdapat 10 (sepuluh) risiko yang signifikan sehingga diperlukan pengendalian yang dituangkan ke dalam 5 (lima) *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Demikian Buku Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyenggaraan Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih baik.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Standard Operating Procedure (SOP)		
	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Nomor SOP	SOP. 01-Dit.PHP/2020
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
		Tanggal Revisi	00
		Tanggal Efektif	Januari 2020
		Halaman	1 dari 1
Nama SOP	PENGENDALIAN PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN TERKAIT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

a.	Risiko yang akan diatasi	Pelaksanaan pulbaket kurang terencana
b.	Kebijakan pengendalian	Memastikan pelaksanaan pulbaket terencana dengan baik
c.	Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut : 1. Menelaah data awal yang diperoleh dari Direktorat/Unit/Instansi lain; 2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat/Unit/Instansi terkait; 3. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pulbaket, yang meliputi: a) Pelaksana kegiatan; b) Waktu pelaksanaan kegiatan; c) Anggaran; d) Peralatan yang diperlukan (peralatan kerja dan alat pelindung diri); e) Tahapan pelaksanaan pulbaket secara terperinci; 1) Inventarisasi saksi yang akan diminta keterangan; 2) Inventarisasi dokumen yang akan diperiksa/diminta; 3) Inventariasi ahli yang akan diminta keterangan; 4) Rencana penanganan barang bukti 4. Pengesahan rencana pelaksanaan verifikasi/pulbaket oleh Kasubdit.	

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
Dibuat Oleh	Cepi Arifiana, S.Hut., M.Si	Kepala Seksi Wilayah I Subdit PPH	
Diperiksa Oleh	Supartono, S.Hut., M.P.	Kepala Subdit PPH	
Disetujui Oleh	Yazid Nurhuda, S.H., M.A.	Direktur Penegakan Hukum Pidana	

Scanned by CamScanner

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Standard Operating Procedure (SOP)		
Direktorat Penegakan Hukum Pidana		Nomor SOP	SOP. 02-Dit.PHP/2020
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
		Tanggal Revisi	00
		Tanggal Efektif	Januari 2020
		Halaman	1 dari 1
Nama SOP	PENGENDALIAN PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN TERKAIT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

a.	Risiko yang akan diatasi	Penanganan pulbaket yang tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan
b.	Kebijakan pengendalian	Memastikan status penanganan pulbaket menjadi jelas
c.	Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut : 1. Tim pulbaket melakukan telaahan terhadap hasil pulbaket dan melaporkan kepada Direktur melalui nota dinas; 2. Melaksanakan gelar hasil pulbaket yang dihadiri oleh masing-masing komponen subdirektorat dan/atau ahli/pakar/instansi terkait; 3. Membuat notulensi kesimpulan gelar pulbaket; 4. Direktur mengeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil pulbaket.	

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
Dibuat Oleh	Pansos Sugiharto, S.E	Kepala Seksi Wilayah II Subdit PPLKKH	
Diperiksa Oleh	Alfian S Harahap, SH, M.Si	Kepala Subdit PPLKKH	
Disetujui Oleh	Yazid Nurhuda, S.H., M.A.	Direktur Penegakan Hukum Pidana	

Scanned by CamScanner

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Standard Operating Procedure (SOP)		
	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Nomor SOP	SOP. 03-Dit.PHP/2020
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
		Tanggal Revisi	00
		Tanggal Efektif	Januari 2020
		Halaman	1 dari 2
Nama SOP	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

a.	Risiko yang akan diatasi	Penanganan proses penyidikan berjalan lambat
b.	Kebijakan pengendalian	Memastikan penanganan proses penyidikan berjalan dengan tepat waktu
c.	Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut : 1. Kasubdit menunjuk penanggung jawab terhadap penanganan kasus di dalam tim penyidikan; 2. Penanggung jawab membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan penyidikan, yang meliputi: a) Pelaksana kegiatan b) Waktu pelaksanaan kegiatan c) Anggaran d) Peralatan yang diperlukan (peralatan kerja dan alat pelindung diri) 3. Penanggung jawab menyusun tahapan pelaksanaan penyidikan; a) Penerbitan Sprindik/SPDP; b) Olah TKP c) Pemanggilan saksi/ahli d) Penggeledahan e) Penyitaan (dokumen dan lainnya) f) Penanganan barang bukti g) Gelar Perkara h) Penetapan Tersangka i) Penyerahan Tahap I (berkas perkara) j) Pemenuhan P-19 k) Penyerahan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) 4. Masing-masing penyidik menyampaikan laporan secara periodik kepada penanggung jawab;	

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
	Standard Operating Procedure (SOP)		
	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Nomor SOP	SOP. 03-Dit.PHP/2020
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
		Tanggal Revisi	00
		Tanggal Efektif	Januari 2020
		Halaman	2 dari 2
Nama SOP	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

	5. Penanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan proses penyidikan; 6. Penanggung jawab mendiskusikan dan melaporkan proses penyidikan kepada Kasubdit.

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
Dibuat Oleh	Tomson Situmorang, S.Sos., M.M	Kepala Seksi Wilayah I Subdit PPLKHL	
Diperiksa Oleh	Firdaus Alim Damopolii, ST., MM	Kepala Subdit PPLKHL	
Disetujui Oleh	Yazid Nurhuda, S.H., M.A.	Direktur Penegakan Hukum Pidana	

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
Standard Operating Procedure (SOP)		
Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Nomor SOP	SOP. 04-Dit.PHP/2020
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
	Tanggal Revisi	00
	Tanggal Efektif	Januari 2020
	Halaman	1 dari 1
Nama SOP	PENGENDALIAN PENGELOLAAN DATA PENANGANAN KASUS	

a.	Risiko yang akan diatasi	Belum adanya pengelolaan *database* secara elektronik
b.	Kebijakan pengendalian	Tersedianya *database* secara elektronik terhadap penanganan kasus
c.	Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut : 1. Kasubbag Tata Usaha menyusun rencana pengadaan perangkat lunak aplikasi basis data penanganan kasus; 2. Kasubbag Tata Usaha mengajukan kepada PPK untuk melakukan pengadaan; 3. Pejabat Pengadaan memproses pengadaan aplikasi basis data penanganan kasus; 4. Kasubbag Tata Usaha mengusulkan kepada Direktur PHP terkait penanggung jawab penggunaan aplikasi basis data penanganan kasus; 5. Kasubbag Tata Usaha melakukan koordinasi penyelenggaraan pelatihan penggunaan aplikasi basis data penanganan kasus; 6. Digitalisasi dokumen : a) Sprindik & SPDP b) Resume kasus c) P21 d) Putusan Pengadilan	

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
Dibuat Oleh	Ir. Mugi Wibowo	Kepala Seksi Wilayah II Subdit PPLH	
Diperiksa Oleh	Antonius Sardjanto SN, ST., MKKK	Kepala Subdit PPLH	
Disetujui Oleh	Yazid Nurhuda, S.H., M.A.	Direktur Penegakan Hukum Pidana	

Scanned by CamScanner

	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Standard Operating Procedure (SOP)		
	Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Nomor SOP	SOP. 5-Dit.PHP/2020
		Tanggal Pembuatan	15 Januari 2020
		Tanggal Revisi	00
		Tanggal Efektif	Januari 2020
		Halaman	1 dari 1
Nama SOP	PENGENDALIAN PENYUSUNAN NSPK (PEDOMAN TEKNIS PENYIDIKAN TPLHK, TATA KERJA PENYIDIK LHK DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DAN SOP LAINNYA) TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PIDANA		

a.	Risiko yang akan diatasi	Belum diserahkannya *draft* NSPK kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut
b.	Kebijakan pengendalian	Memastikan *draft* NSPK diserahkan kepada Sesditjen PHLHK untuk diproses lebih lanjut
c.	Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut : 1. Direktur mengintruksikan kepada Kasubdit untuk menindaklanjuti penyelesaian pembahasan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK dan Tata Kerja Penyidik LHK); 2. Kasubdit menugaskan staf untuk membuat jadwal pembahasan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK dan Tata Kerja Penyidik LHK); 3. Staf menyusun jadwal pembahasan dan melaporkan kepada Kasubdit; 4. Melaksanakan pembahasan NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK dan Tata Kerja Penyidik LHK); 5. Menyampaikan Nota Dinas draft NSPK (Pedoman Teknis Penyidikan TPLHK dan Tata Kerja Penyidik LHK) kepada Sekretariat Direktorat Jenderal untuk ditindaklanjuti.	

DISPOSISI	NAMA	JABATAN	PARAF
Dibuat Oleh	Ardhi Yusuf, S.Hut., M.Agr	Kepala Seksi Wilayah II Subdit PPLKHL	
Diperiksa Oleh	Firdaus Alim Damopolii, ST., MM	Kepala Subdit PPLKHL	
Disetujui Oleh	Yazid Nurhuda, S.H., M.A.	Direktur Penegakan Hukum Pidana	

Scanned by CamScanner

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat